

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup secara berkelompok dan melakukan interaksi dengan sesamanya. Pada dasarnya, pribadi manusia tidak sanggup hidup seorang diri tanpa lingkungan psikis atau rohaniannya walaupun secara biologis maupun fisiologis ia mungkin dapat mempertahankan dirinya pada tingkat kehidupan vegetatif. Dalam hidup berkelompok dan melakukan interaksi terkadang timbul ketidakserasian antar sesama sehingga dapat muncul berbagai macam konflik.

Konflik menurut Wirawan (2009 : 5) adalah proses pertentangan yang diekspresikan di antara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik. Terdapat macam-macam konflik, yaitu konflik personal dan interpersonal, konflik interes (*conflict of interest*), konflik destruktif dan konstruktif (Wirawan, 2009: 55), serta konflik realistik dan non realistik (Coser, dalam Wirawan, 2009 : 59). Dari beberapa macam konflik, setiap orang pasti memiliki cara-cara tersendiri untuk menghadapi atau menyelesaikan konflik yang dialaminya. Konflik

dapat dihadapi dengan cara bersikap acuh tak acuh, menekan, atau dengan mengacuhkan konfliknya.

Kesuksesan seseorang menyelesaikan masalah tergantung pada strategi dalam menghadapi berbagai situasi masalah. Kemampuan managerial seseorang dalam menanggulangi konflik disebut dengan manajemen konflik. Memahami manajemen konflik adalah salah satu cara yang dapat membantu menyelesaikan masalah. Thomas dan Kilmann (dalam Wirawan, 2009 : 140) adapun gaya atau pendekatan seseorang dalam menghadapi situasi konflik sebagai berikut yaitu: 1) tindakan kompetisi (*competition*), 2) kolaborasi (*collaboration*), 3) kompromi (*compromising*), 4) menghindar (*avoiding*), dan 5) mengakomodasi (*accomodating*) .

Menurut laporan UPT Ditjen PAS di Lapas Wanita Klas IIA Malang mengalami kelebihan kapasitas (*overload capacity*) dari yang seharusnya. Daya tampung seharusnya hanya 164 orang, tetapi yang terjadi melebihi 300 orang. Hal ini terjadi dari tahun ke tahun. Hasil terakhir pada bulan Januari 2014, jumlah napi yang menghuni Lapas Wanita Klas IIA Malang mencapai 314 orang dan 37 tahanan (<http://smslap.ditjenpas.go.id/>). Menariknya secara teori perempuan memiliki sisi yang lemah lembut dibandingkan laki. Mansour Fakih (1999 : 8) berpendapat bahwa konsep gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan.

Banyak faktor yang dapat memengaruhi tindak kejahatan dan tingkah laku kejahatan itu bisa dilakukan oleh siapa saja, baik wanita maupun pria, anak-anak, remaja, bahkan usia dewasa. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu dengan dipikirkan, direncanakan dan diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar benar. Tapi dapat pula dilakukan dengan tidak sadar, misalnya karena terpaksa untuk mempertahankan hidupnya (Kartono, 2003 : 121).

Tindak kejahatan yang ada di tengah masyarakat merupakan suatu permasalahan yang menuntut banyak perhatian dari berbagai pihak, hal ini dikarenakan kejahatan tidak pernah berhenti muncul di tengah-tengah masyarakat, meskipun telah ada hukum atau peraturan yang disahkan pemerintah untuk menghentikan kejahatan tersebut. Tindak kejahatan merupakan perilaku antisosial yang sangat merugikan orang lain. Oleh karena itu, kejahatan harus memperoleh tentangan keras dan tegas dari negara dengan cara pemberian hukuman atau tindakan sesuai dengan tindak kejahatan yang telah dilakukan. Pemberian hukuman yang paling berat di Indonesia adalah hukuman penjara.

Poernomo (1986 : 250) mengutip anonim menyatakan bahwa para pelaku tindak pidana tersebut nantinya akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan (LAPAS). LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan

pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Hutapea (2009 : 37-38) UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pemasyarakatan pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Menurut Efendi dan Prayitno (dalam Setyawati, 2012 :41) bahwa pelaksanaan sistem pemasyarakatan narapidana dibimbing dengan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan diharapkan dapat merubah narapidana menjadi warga negara yang baik dan dapat hidup di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku.

Sistem pemasyarakatan merupakan salah satu pilihan pembaharuan pelaksanaan pidana penjara yang mengandung upaya baru pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana yang berlandaskan kemanusiaan yang bersifat universal. Pembaharuan baru tersebut menumbuhkan pemikiran tentang metode baru untuk mencegah kejahatan dan memperbaiki penjahat. Sistem pemasyarakatan dapat diartikan

sebagai kegiatan untuk mewujudkan upaya baru pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana agar hasil pembinaan menjadi manusia yang baik.

Pujileksono (2009 : 20) mengutip gagasan Masdiana tentang kekerasan di penjara bahwa “Kekerasan di penjara erat kaitannya dengan hilangnya beberapa hak napi. Pertama, *lost of liberty* (hilangnya kebebasan). Setiap napi akan merasa kehidupannya semakin sempit dan terbatas. Mereka tidak hanya terkungkung pekatnya penjara, tapi juga terbatasnya ruang spiritualitasnya. Kedua, *lost of autonomy* (hilangnya otonomi). Setiap orang yang telah dikategorikan sebagai napi secara tidak langsung akan kehilangan sebagian haknya, khususnya masalah hak pengaturan dirinya sendiri, dan mereka diharuskan untuk tunduk pada aturan-aturan yang berlaku di lingkungan penjara. Akibatnya, mereka menghadapi depersonalisasi dan infantilisme. Ketiga, *lost of good and service*. Ketidakbebasan memiliki barang-barang tertentu secara pribadi dan pelayanan yang tidak memadai dari petugas, memicu perilaku-perilaku baru, seperti mencuriga sesama napi, negosiasi atau menyuap sipir penjara demi satu tujuan tertentu. Masuknya barang-barang terlarang (narkoba dan senjata) misalnya, adalah kategori keinginan tertentu itu. Keempat, *lost of heterosexual relationship*. Hilangnya kesempatan untuk menyalurkan nafsu seksual dengan lawan jenis akan berakibat timbulnya perilaku-perilaku seks menyimpang (homoseksual, perkosaan homoseksual, pelacuran dan pelacuran homoseksual). Kelima, *lost of security*. Suasana keterasingan sebagai akibat hilangnya komunikasi

dengan sesamanya dan timbulnya persaingan antar napi pada gilirannya akan berubah menjadi bentuk kekhawatiran dan kecemasan bagi individu-individu. Selain kehilangan kebebasan tersebut, napi juga kehilangan kebebasan dalam berkomunikasi (*lost of personal communication*), kehilangan harga dirinya (*lost of prestige*), kehilangan rasa percaya diri (*lost of self confident*) dan kehilangan kreatifitasnya (*lost of creativity*). Pendapat tersebut juga dikuatkan oleh Lamintang bahwa pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

Napi tidak hanya mengalami tekanan di lapas, sebab mereka juga mungkin mempunyai masalah di luar. Dan masalah-masalah tersebut akan menjadi lebih berat dengan berada di dalam lapas. Seseorang yang berada dalam lapas akan mengalami suatu perubahan. Mereka harus meninggalkan keluarga dan teman-temannya. Sering kali mereka adalah orang-orang terdekat tempat napi bisa mencurahkan isi hati. Pada umumnya, cara terbaik untuk mengatasi tekanan ialah berbicara dengan seseorang yang bersedia mendengar dan mengerti. Kebanyakan orang berbagi dengan keluarganya. Jika keluarga tidak ada karena napi berada dalam lapas, tekanan itu akan terus berakumulasi. Walaupun ada kunjungan dari keluarga, waktu yang ada

tidak akan cukup untuk mengatasi tekanan. Bagi keluarga di luar, perubahan ini juga bisa mengganggu. Terlebih bila masih ada anak kecil dalam keluarga. Napi sering khawatir, apa yang akan dikatakan kepada anaknya. Ini akan menambah tekanan pada napi. Apakah lebih baik mengatakan apa adanya, namun beresiko anaknya akan diolok-olok di sekolah ? atau haruskah membuat cerita seolah-olah ibunya sedang bekerja di luar kota atau di rumah sakit ?

Selain kehilangan keluarga dan teman-teman, napi juga kehilangan kegiatan sehari-hari mereka. Kegiatan rutin di lapas dan tidak ada variasi dalam hal wajah yang dilihat dan kegiatan yang bisa dilakukan membuat hidup mereka menjadi monoton. Kurangnya stimulasi ini bisa berdampak pada cara berpikir, sehingga membuat napi menjadi sulit untuk menyelesaikan suatu masalah.

Hal lain yang bisa menyebabkan konflik pada napi adalah tidak ada kebebasan untuk memilih apa yang akan dilakukan. Memilih merupakan fungsi manusia yang paling mendasar, seperti memilih kapan dan apa yang akan dimakan. Hal ini tidak dapat dilakukan karena berada di luar kendali napi. Kebanyakan napi merasa terhina dan cemas/takut terutama saat pertama kali masuk lapas. Sehingga, berbagai macam reaksi bisa muncul seperti marah, frustrasi, bingung, agitasi, putus asa, atau depresi.

Konflik tersebut dapat berakibat fatal seperti terjadinya kerusuhan. Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan semakin marak terjadi. Seperti kerusuhan dua hari di penjara Kerobokan, Bali pada tahun 2012

menyebabkan sejumlah korban cedera dan kerusakan berat bangunan lembaga pemasyarakatan itu. Keadaan tersebut sungguh memprihatinkan.(http://www.bbc.co.uk/indonesia/forum/2012/02/120223_forum_lapas.shtml).

Selain kerusuhan di Lapas Kerobokan Bali, hal yang sama juga terjadi di Lapas Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara. Kerusuhan tersebut mengakibatkan Lapas kebakaran dan merenggut lima korban jiwa. Dua di antaranya adalah sipir Lapas tersebut. Selang satu bulan kemudian kembali terjadi di kota yang sama yaitu Lapas Labuhan Ruku, Kabupaten Batubara, Medan pada tahun 2013. Pakar psikologi forensik Universitas Indonesia Reza Indragiri Amril mengatakan bahwa narapidana saling membenturkan kekuatan dan berebut kekuasaan satu sama lain, sehingga suatu saat akan timbul konflik. (<http://nasional.inilah.com/read/detail/2010263/minimnya-pembinaan-penyebab-konflik-di-lapas#.UuvrRfldV1Y>)

Hal serupa juga terjadi Lapas Palopo, Sulawesi Selatan pada tahun 2013. Kerusuhan di Lapas ini menyebabkan korban luka-luka di antaranya Kepala Lapas (Kalapas) Palopo, petugas Lapas, serta dua tahanan. Hal tersebut terjadi karena adanya provokator dari salah seorang narapidana, sehingga akhirnya menimbulkan kerusuhan ini. (<http://www.jpnn.com/read/2013/12/15/205842/Menkum-HAM-Beber-Penyebab-Rusuh-Lapas-Palopo->)

Dalam penelitian ini subjeknya adalah narapidana wanita. Dengan memahami konflik narapidana wanita maka akan bisa mengatasi kerentanan

konflik pada napi. Konflik dapat menghasilkan solusi yang memuaskan kedua belah pihak yang terlibat konflik. Solusi yang memuaskan kedua belah pihak akan menghilangkan perbedaan mengenai objek konflik. Hilangnya perbedaan membawa keduanya kembali dalam interaksi sosial yang harmonis.

Di sisi lain, lapas tidak menjamin perubahan pada tingkah laku narapidana. Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat (1), narapidana memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan, menyampaikan keluhan, mendapatkan kunjungan keluarga, dan lain-lain. Melihat dari undang-undang tersebut lapas tidak menjamin perubahan pada tingkah laku narapidana.

Jika narapidana di Lapas Wanita Klas IIA Malang tidak memiliki perubahan dalam tingkah lakunya, karena belum memiliki solusi dalam memecahkan konflik, maka kejahatan akan semakin bertambah dan kerusakan akan terjadi di Lapas. Melihat dari permasalahan-permasalahan di atas, peneliti mengharapkan penting adanya pemetaan pada manajemen konflik yang akan bermanfaat untuk mengurangi potensi problem pada narapidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Bagaimana kecenderungan gaya manajemen konflik narapidana wanita dalam menghadapi suatu situasi konflik?”

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kecenderungan gaya manajemen konflik narapidana wanita dalam menghadapi suatu situasi konflik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis :
 - a. Untuk memperkaya khasanah ilmu psikologi khususnya mengenai gaya manajemen konflik narapidana wanita
 - b. Menambah informasi sebagai bahan penelitian-penelitian lain yang berkaitan dengan topik gaya manajemen konflik narapidana wanita
2. Manfaat praktis :
 - a. Memberikan pandangan kepada khalayak profesional tentang gaya manajemen konflik narapidana wanita.
 - b. Menjadi acuan dan landasan untuk memberikan konseling maupun pelatihan kepada narapidana wanita tentang manajemen konflik.

